

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Penelitian

Sektor kuliner di Indonesia saat ini sedang mengalami lonjakan ekspansi yang luar biasa. Usaha kuliner ada dimana-mana, dengan produk nama yang berbeda-beda untuk menarik perhatian konsumen. Pemilik bisnis mengiklankan produknya dalam berbagai bahasa untuk menamai produknya agar menarik perhatian. Penamaan produk yang dianggap unik rupanya mendorong produsen untuk menamai produk yang mereka jual. Produsen selalu berlomba-lomba menawarkan produk yang baik, seperti melalui promosi web untuk menarik konsumen melalui iklan.<sup>1</sup> Fenomena yang terus terjadi adalah semakin merajalela makanan-makanan maupun minuman dengan nama yang tidak lazim, buruk, atau mengandung kebathilan seperti seblak setan, mie jablay, mie iblis, bakso beranak, es pocong, dsb. Ini adalah strategi pemasaran yang bertujuan untuk menarik pembeli. Secara umum diyakini bahwa nama yang khas dan tidak biasa dapat meningkatkan proses branding secara signifikan. Nama yang tidak biasa dan menarik perhatian membantu produk menonjol dan meninggalkan kesan mendalam pada pembeli.

Manusia ada sebagai subjek hukum dalam masyarakat, dan tidak mungkin hidup sendiri tanpa adanya hubungan dengan orang lain. Kehadiran manusia sebagai makhluk sosial merupakan suatu kodrat yang melekat yang dianugerahkan oleh Allah SWT.<sup>2</sup> Selain aturannya tentang ibadah, Islam juga mengatur berbagai aspek kehidupan manusia. Demikian pula, ketika terlibat dalam pembicaraan mengenai hal-hal yang berkaitan dengan kesejahteraan

---

<sup>1</sup> Kuspriyono, T, Penggunaan Gaya Bahasa pada Iklan WEB PT Loreal Indonesia (Studi Kasus PT. L'Oreal Indonesia), *Jurnal Komunikasi*, 6(1):1-9, (2015).

<sup>2</sup> Nasrunharoen, *Fiqih Muamalah*, (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2007), hlm.7.

manusia, orang-orang berkomunikasi satu sama lain untuk memenuhi kebutuhan mereka. Muamalah berfungsi sebagai mekanisme dimana individu, sebagai makhluk sosial, dapat memenuhi semua kebutuhan sehari-hari dan terlibat dalam aktivitas bisnis. Namun fenomena di atas jika dikaitkan dengan aturan agama Islam, mengenai pemberian nama buruk pada makanan memiliki hukumnya tersendiri. Maka tentunya perlu dikaji lebih dalam dan harusnya dapat diimplementasikan bagi kalangan masyarakat terutama yang beragama Islam. Namun sayangnya, fenomena tersebut semakin membuat setiap orang yang berbisnis di dunia kuliner saling berlomba menggunakan daya kreativitasnya untuk menciptakan sesuatu yang baru dan unik meski dengan cara memberikan nama yang buruk pada makanan, agar masyarakat penasaran dan berminat untuk membelinya. Munculnya masa ekonomi yang sangat menjunjung tinggi tingkat daya cipta ini disebut dengan ekonomi kreatif. Ekonomi kreatif menurut definisi Kementerian Perdagangan Republik Indonesia (2008) adalah industri yang menitikberatkan pada keterampilan dan kreativitas individu untuk mengembangkan pendapatan dan peluang kerja dengan memanfaatkan kemampuan kreatif setiap orang. Dalam hal ini, manusia, yang bertindak sebagai agen, dengan sengaja merancang solusi selama menjalankan prosesnya (Heru, 2009). Jadi setiap *brand* bisnis kuliner yang dibangun memang diharuskan memiliki daya tariknya sendiri. Namun bagi umat Islam, dalam mengkonsumsi makanan harus secara halal begitupun juga halal dalam hal lainnya termasuk mengenai penamaan pada makanan atau minuman. Jika tidak sesuai dengan yang Allah tetapkan, maka tidak akan ada keberkahan di dalamnya.

Menurut hukum Islam, "Halal" berarti makanan dan minuman yang diperoleh dan disiapkan sesuai dengan standar Islam, sehingga memungkinkan untuk dikonsumsi tanpa melanggar batasan agama. Menurut Alquran dan Hadits, halal digambarkan mencakup segala sesuatu yang bermanfaat bagi kesejahteraan fisik, mental, dan jiwa seseorang. Sebaliknya,

segala sesuatu yang menimbulkan kerusakan pada jasmani, rohani, dan pikiran dianggap haram.

Saat mengonsumsi makanan, penting bagi kita untuk mematuhi peraturan yang ditetapkan oleh Syariah. Dalam surat Al-Baqarah ayat 168 disebutkan:

يَأْتِيهَا النَّاسُ كُلُوا مِمَّا فِي الْأَرْضِ حَلَّالًا طَيِّبًا وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ ۚ إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُبِينٌ

*Artinya : Hai sekalian manusia, makanlah yang halal lagi baik dari apa yang terdapat di bumi, dan janganlah kamu mengikuti langkah-langkah syaitan, karena sesungguhnya syaitan itu adalah musuh yang nyata bagimu.*

Juga dalam ayat 33 Q.S. Al-A'raf, dikatakan:

قُلْ إِنَّمَا حَرَّمَ رَبِّي الْفَوَاحِشَ مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطَّنَ ۖ وَالْإِثْمَ وَالْبَغْيَ بِغَيْرِ الْحَقِّ وَأَنْ تُشْرِكُوا بِاللَّهِ مَا لَمْ يُنَزَّلْ بِهِ سُلْطَانًا ۚ وَأَنْ تَقُولُوا عَلَى اللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ

*Artinya: Katakanlah: "Tuhanku hanya mengharamkan perbuatan yang keji, baik yang nampak ataupun yang tersembunyi, dan perbuatan dosa, melanggar hak manusia tanpa alasan yang benar, (mengharamkan) mempersekutukan Allah dengan sesuatu yang Allah tidak menurunkan hujjah untuk itu dan (mengharamkan) mengada-adakan terhadap Allah apa yang tidak kamu ketahui".*

Ayat-ayat Al-Qur'an yang disebutkan di atas dengan tegas menunjukkan bahwa adalah tugas kita untuk secara aktif mengejar barang-barang halal dan menjalani gaya hidup yang mematuhi pedoman pola makan dan etika Islam. Halal mengacu pada segala sesuatu yang diijinkan Allah, sedangkan haram mengacu pada segala sesuatu yang dilarang Allah. Selain itu, haram bagi manusia untuk mengada-adakan sesuatu yang tidak diketahuinya. Kemudian, kita tidak boleh melakukan apa yang dilakukan setan, yaitu tidak menaati Allah.

Menurut hadits Nabi Muhammad SAW:

إِنَّ الْحَالَ بَيِّنٌ وَإِنَّ الْحَرَامَ بَيِّنٌ وَبَيْنَهُمَا مُشْتَبِهَاتٌ لَا يَعْلَمُهُنَّ كَثِيرٌ مِنَ النَّاسِ

*Artinya: Yang halal sudah jelas dan yang haram juga sudah jelas. Namun diantara keduanya ada perkara syubhat (samar) yang tidak diketahui oleh banyak orang (HR. Bukhari Muslim).*

Setiap individu mempunyai hak konstitusional untuk mengkonsumsi barang halal. Negara harus menjamin kebebasan setiap orang untuk menganut dan menjalankan keyakinan agama dan ibadahnya sesuai Pasal 29 ayat (2). Sudah menjadi tugas negara untuk menjamin keselamatan warga negaranya dan memeriksa kehalalan seluruh komoditas umat Islam jika ingin seluruh umat Islam beribadah dan menaati kaidah agamanya. Indonesia, rumah bagi populasi Muslim terbesar di dunia, pemerintah, khususnya Kementerian Agama, mendorong produksi barang-barang halal yang memenuhi kebutuhan penting komunitas Muslim. Penjaminan produk halal dilandasi oleh konsep pengamanan, keadilan, kejelasan hukum, tanggung jawab, transparansi, efisiensi, efektivitas, dan profesionalisme. Jaminan kinerja produk halal dirancang untuk menjamin tingkat kenyamanan, keselamatan, perlindungan, dan keamanan tertinggi.<sup>3</sup>

Dengan munculnya berbagai produk makanan siap saji yang disebabkan oleh pesatnya perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, memastikan ketersediaan produk halal adalah hal yang sangat penting. Perkembangan ini pasti berdampak pada metode pengolahan dan pemilihan bahan baku. Sangat mungkin untuk menggabungkan sesuatu yang diperbolehkan (halal) dengan sesuatu yang dilarang (haram), dan mungkin sulit untuk membedakan keduanya padahal produk tersebut asli. Kebutuhan akan pangan tidak dapat dipisahkan dari manusia. Semua orang membutuhkan makanan untuk bertahan hidup. Ketersediaan pangan yang

---

<sup>3</sup> Apriani, dkk, Produk Makanan dan Minuman yang Tidak Bisa Disertifikasi Halal oleh Majelis Ulama Indonesia Perspektif Masalah dalam Etika Bisnis Islam, *Jurnal Aghinya Stiesnu Bengkulu*, Vol 5 No I E-ISSN 2621-8348, (2022).

berkualitas, aman untuk dikonsumsi dan cukup serta tidak bertentangan dengan budaya masyarakat sekitar dan agama. Oleh karena itu, pemberian nama produk pangan harus sesuai dengan budaya masyarakat Indonesia.<sup>4</sup> Masalah ini sesuai dengan ketentuan fiqih:

درء المفاسد أولى من جلب المصالح

*“Mencegah kemafsadatan lebih utama daripada menarik datangnya kemaslahatan”*

Selain itu, Wahbah Az-Zuhaili menegaskan dalam kitab fiqih Islam *Wa Adillatuhu*:

وتكره الأسماء القبيحة, كشيطان و ظالم و شهاب و حمار و كليب, وما يتشاءم بنفيه عادة, كنجیح و بركة, لخبر : لا تسمين غلامك : أفلح ولا نجحاً, ولا يساراً, ولا رباحاً, فإنك إذا قلت : أثم هو؟ قال : لا, ويسن أن تغير الأسماء القبيحة, وما يتطير بنفيه لخبر مسلم : أنه صلى الله عليه و سلم غير إسم عاصية, وقال : أنت جميلة.


*Artinya: Dan dimakruhkan memberi nama-nama jelek seperti syaithan, dzhalim, syihab (panah api), himar (keledai) dan kulaib (anjing kecil). Dan hal yang menandakan ketiadaan kebiasaan seperti najih dan barakah berdasarkan hadits: Janganlah memberikan nama anakmu aflah dan najih dan yasar dan rabah karena sesungguhnya jika kamu bertanya kepada seseorang “apakah ada disana aflah, najih, yasar dan rabah? Lalu ia menjawab tidak ada. Dan disunnahkan mengganti nama-nama buruk dan nama yang dijadikan peramal nasib dengan meniadakan pada adat kebiasaan berdasarkan hadits yang diriwayatkan Imam Muslim: Sesungguhnya Rasulullah telah menukar nama seorang perempuan bernama Ashiyah dengan mengatakan Jamilah kepada perempuan tersebut.<sup>5</sup>*

<sup>4</sup> Hidayat, A. S., & Siradj, M. Sertifikasi Halal dan Sertifikasi Non Halal pada Produk Pangan Industri. *AHKAM: Jurnal Ilmu Syariah*, 15(2), 199-210, (2015).

<sup>5</sup> Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqih Isla Wa Adillatuhu*, (Beirut: Dar Al Fikr,1985), hlm. 642.

Begitupun pihak Majelis Ulama Indonesia (MUI) melalui metode *istinbath*-nya telah mengeluarkan salah satu fatwa mengenai hukum penggunaan nama yang buruk pada makanan dalam fatwanya nomor 44 tahun 2020 yang menyatakan bahwa haram hukumnya terhadap pemberian nama yang tidak lazim pada sebuah produk, makanan, atau yang lainnya. Apalagi jika di dalamnya terdapat unsur dengan arti yang tidak baik dan membawa nama-nama makhluk ghaib, dsb.

Label pada kemasan makanan diwajibkan oleh undang-undang sesuai Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) Nomor 31 Tahun 2018. Label ini minimal harus memuat informasi berikut:<sup>6</sup>

- 
- a. Nama produk;
  - b. Daftar bahan yang digunakan;
  - c. Berat bersih atau isi bersih;
  - d. Nama dan alamat pihak yang memproduksi atau mengimpor;
  - e. Halal bagi yang dipersyaratkan;
  - f. Tanggal dan kode produksi;
  - g. Keterangan kedaluwarsa;
  - h. Nomor izin edar; dan
  - i. Asal usul bahan pangan tertentu.

Dengan memiliki label, konsumen akan lebih mengingat produk tersebut karena produk tersebut sudah memiliki identitas yang dapat diidentifikasi yang memberikan informasi, sehingga memungkinkan mereka membuat keputusan yang tepat untuk memilih produk tersebut.<sup>7</sup> Apalagi jika dikaitkan dengan fenomena maraknya *brand* kuliner atau UMKM yang menggunakan nama yang buruk pada produk olahannya (makanan atau minuman). Dalam hal ini tentu perlu dikaji lebih dalam apakah *brand-brand*

---

<sup>6</sup> BPOM, Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan No. 31 tahun 2018 Tentang Label Pangan Olahan, <https://jdih.pom.go.id/showpdf.php?u=Xvat1MwA1KiGebXO6ZpkMU1x0Xxfjp%2F0mVjBDbQGcfI%3D>.

<sup>7</sup> Liwa, M, Strategi Labeling, Packaging, dan Marketing, *Society*, Vol. 3, No. 1, (2016), hlm.17.

atau UMKM tersebut telah lolos kualifikasi pelebelan BPOM dan sertifikasi halalnya atau tidak.

Oleh karena itu dengan adanya fenomena tersebut, berdasarkan urgensinya penulis ingin meneliti lebih lanjut melalui metode kualitatif dengan pendekatan penelitian kepustakaan yang perlu diangkat menjadi kajian ilmiah untuk dijadikan sebuah skripsi dengan judul **“Penggunaan Nama yang Buruk pada Produk Makanan dan Minuman serta Implikasinya terhadap Proses Pelebelan BPOM dan Sertifikasi Halal dalam Fatwa MUI Nomor 44 Tahun 2020”**.

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang tersebut, penelitian ini berupaya mengkaji prosedur pelabelan BPOM dan dampak sertifikasi halal dalam Fatwa MUI Nomor 44 Tahun 2020 terkait penggunaan nama yang buruk pada produk makanan dan minuman. Dengan demikian dapat diajukan pertanyaan penelitian sebagai berikut :

1. Bagaimana Hukum Memberikan Nama yang Buruk pada Produk Makanan dan Minuman Menurut Fatwa MUI No 44 Tahun 2020?
2. Apa Dalil dan Metode *Istinbath* yang digunakan oleh MUI dalam Menetapkan Hukum Pemberian Nama yang Buruk pada Produk Makanan dan Minuman?
3. Bagaimana Implikasi Fatwa MUI No 44 Tahun 2020 terhadap Proses Sertifikasi Halal dan Pelebelan Berdasarkan Peraturan Lembaga BPOM?

## **C. Tujuan Penelitian**

Tujuan penelitian ini berasal dari fokus penelitian dan pertanyaan yang diuraikan di atas.

1. Untuk Mengetahui Hukum Memberikan Nama yang Buruk pada Produk Makanan dan Minuman Menurut Fatwa MUI No 44 Tahun 2020

2. Untuk Mengetahui Dalil dan Metode *Istinbath* yang digunakan oleh MUI dalam Menetapkan Hukum Pemberian Nama yang Buruk pada Produk Makanan dan Minuman
3. Untuk Mengetahui Implikasi Fatwa MUI No 44 Tahun 2020 terhadap Proses Sertifikasi Halal dan Pelebelan Berdasarkan Peraturan Lembaga BPOM

#### **D. Kegunaan Penelitian**

1. Secara Teoritis
  - a) Menyelesaikan program Sarjana Hukum (SH) Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati Bandung dengan konsentrasi Perbandingan Madzhab dari Fakultas Syariah dan Hukum.
  - b) Sebagai landasan bagi para peneliti yang akan meneliti subjek yang sama.
  - c) Penelitian ini diharapkan dapat menghasilkan pengetahuan dan informasi terkait larangan penggunaan nama yang buruk pada produk makanan dan minuman, karena terdapat implikasinya terhadap proses sertifikasi halal dan pelebelan BPOM.
2. Secara Praktis
  - a) Temuan penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi lebih lanjut untuk mengkaji penggunaan nama makanan dan minuman yang tidak tepat, serta implikasinya terhadap prosedur pelabelan BPOM dan sertifikasi halal sesuai fatwa MUI nomor 44 tahun 2020.
  - b) Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan referensi bagi Jurusan Madzhab Komparatif mengenai penggunaan nama makanan dan minuman yang tidak tepat. Hal ini juga bertujuan untuk mengetahui implikasi terhadap proses labelisasi dan sertifikasi halal Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) sesuai dengan fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) nomor 44 tahun 2020.

- c) Diharapkan temuan penelitian ini dapat memberikan dampak yang bermanfaat bagi kemajuan pemikiran hukum Islam, baik di lingkungan akademis maupun di kalangan masyarakat umum.

## E. Tinjauan Pustaka

Penelitian sebelumnya telah meneliti penggunaan sebutan kurang baik pada makanan dan minuman serta pengaruhnya terhadap prosedur pelabelan BPOM dan sertifikasi halal yang dituangkan dalam Fatwa MUI Nomor 44 Tahun 2020. Para ulama sebelumnya melakukan penelitian yang mengkaji berbagai aspek permasalahan penelitian ini. Oleh karena itu, penelitian kami didorong oleh banyak penelitian terkait sebelumnya:

*Pertama*, Kiki Kurnia dari Jurusan Muamalah UIN Raden Intan Lampung telah menulis skripsi berjudul “Tinjauan Hukum Islam tentang Jual Beli Makanan dengan Sebutan Nama-Nama Aneh” yang mendalami lebih jauh peraturan seputar pemasaran dan penjualan makanan dengan nama yang aneh. Semua tergantung kata yang digunakan di dalamnya masuk standarisasi atau tidak.<sup>8</sup>

*Kedua*, skripsi yang disusun oleh M. Alawy Rangkuti dengan judul “Memberikan Nama Buruk terhadap Makanan dan Minuman yang Diperjual Belikan Menurut Pandangan Wahbah Az-Zuhaili dan Muhammad Shalih Al-Munajjid” dari jurusan Perbandingan Madzhab UIN Sumatera Utara mengkaji tentang perbandingan pendapat antar kedua tokoh yakni Wahbah Az-Zuhaili dan Muhammad Shalih Al-Munajjid mengenai pemberian nama buruk terhadap makanan dan minuman yang diperjual belikan. Penulis berpendapat bahwa perspektif Salih Almunajjid lebih relevan dan memberikan manfaat sosial.<sup>9</sup>

---

<sup>8</sup> Kurnia, K, *Tinjauan Hukum Islam Tentang Jual Beli Makanan dengan Sebutan Nama-Nama Aneh*, Skripsi, (Program Studi Muamalah, Strata 1, UIN Raden Intan Lampung), (2018).

<sup>9</sup> Muhammad Alawy Rangkuti, *Memberikan Nama Buruk Terhadap Makanan dan Minuman yang Diperjual Belikan Menurut Pandangan Wahbah Az-Zuhaili dan Muhammad Shalih Al-Munajjid*, Skripsi, (Program Studi Hukum Perbandingan Madzhab dan Hukum, Strata 1, UIN Sumatera Utara Medan), (2020).

*Ketiga*, jurnal yang disusun oleh Rodiah, dkk dengan judul “Tinjauan Fatwa MUI Nomor 4 Tahun 2003 tentang Standarisasi Fatwa Halal terhadap Penggunaan Nama Makanan yang Tidak Lazim di Kota Bandung” dari jurusan Hukum Ekonomi Syariah Universitas Islam Bandung (Unisba) mengkaji tentang hukum penggunaan nama makanan yang tidak lazim di kota Bandung menurut MUI.<sup>10</sup>

*Keempat*, jurnal yang disusun oleh Eko Purnomo, dkk dengan judul “Analisis Makna Negatif Dalam Penamaan Produk Makanan dan Minuman Di Karesidenan Surakarta” dari jurusan Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia FKIP Universitas Muhammadiyah Surakarta mengkaji tentang makna dalam penamaan yang negatif terhadap produk-produk makanan dan minuman di Karesidenan Surakarta, seperti penamaan negatif dalam makanan terjadi karena tergantung cita rasa dalam produk makanan tersebut, rasa pedas diibaratkan dengan makna negatif. Sedangkan untuk minuman menggunakan makna negatif, karena porsi yang digunakan sangat luar biasa banyak.<sup>11</sup>

*Kelima*, jurnal yang disusun oleh Siti Nur Faiza dengan judul “Kajian ‘Urf Pada Penolakan Sertifikasi Halal MUI Terhadap Penamaan Produk Berlabel Setan” mengkaji lebih dalam mengenai penamaan produk berlabel setan yang telah mentradisi (‘urf lafdzi) yang mana penamaan setan itu bermakna makanan yang pedas. "Urf" mengacu pada kumpulan norma sosial yang diterima dan bermanfaat yang berakar pada hukum Islam dan selaras dengan ajaran Islam. Pelabelan suatu produk dengan sebutan “Setan” dianggap 'urf fasid, artinya dianggap tidak sah dan tidak sejalan dengan prinsip Islam. Tindakan pemberian label seperti itu bertentangan dengan prinsip ajaran Islam dan tidak sejalan dengan SK no. 46/Dir/LPPOM MUI/XII/14 yang secara tegas melarang sertifikasi nama produk yang tidak sesuai dengan Fatwa MUI Nomor 4 Tahun 2003. Fatwa ini justru mengatur

---

<sup>10</sup> Rodiah, dkk, Tinjauan Fatwa Majelis Ulama Indonesia Nomor 4 Tahun 2003 tentang Standarisasi Fatwa Halal terhadap Penggunaan Nama Makanan yang Tidak Lazim di Bandung, *Prosiding Hukum Ekonomi Syariah, Vol 5 No 2, ISSN: 2460-2159*, (2019).

<sup>11</sup> Eko Purnomo, dkk, Analisis Makna Negatif dalam Penamaan Produk Makanan dan Minuman di Karesidenan Surakarta, *Matapena : Jurnal Keilmuaan Bahasa, Sastra dan Pengajarannya*, Universitas Muhammadiyah Surakarta, Vol 4 No 1, (2021).

proses penetapan standar seragam sertifikasi halal dan melarang pemanfaatan nama atau simbol yang menimbulkan keraguan.<sup>12</sup>

Kajian penulis berbeda dengan penelitian-penelitian terdahulu yang secara khusus mengkaji pengaruh penggunaan label yang kurang baik pada makanan dan minuman terhadap tata cara pelabelan BPOM dan sertifikasi halal, sesuai fatwa 44 tahun 2020 yang dikeluarkan MUI. Fatwa MUI nomor 44 tahun 2020 memuat peraturan yang menguraikan asas hukum, justifikasi, dan metodologi penentuan kesesuaian nama, bentuk, dan kemasan barang halal untuk sertifikasi halal. Nama, bentuk, dan kemasan produk tidak bersertifikat Halal diatur dalam Fatwa MUI Nomor 44 Tahun 2020. Fatwa ini merupakan wujud nyata ketaatan pada ajaran Allah SWT, sabda Nabi SAW, dan kaidah fiqh. Fatwa ini dengan tegas menyatakan bahwa seseorang dilarang mengonsumsi makanan atau minuman yang dianggap merugikan, karena berpotensi menimbulkan kekufuran dan kebathilan. Penelitian ini juga menganalisis peraturan BPOM mengenai proses pelabelan dan terdapat kesamaan dengan fatwa MUI Nomor 44 tahun 2020. Keduanya memiliki aturan yang saling berkaitan mengenai penggunaan nama makanan dengan kata-kata atau istilah buruk yang akan berpengaruh terhadap proses pelabelan itu sendiri. Oleh karena itu, kelanjutan penelitian ini melibatkan pengenalan elemen inovatif untuk meningkatkan dan mengatasi keterbatasan penelitian sebelumnya. Penelitian ini bertujuan untuk memberikan pemahaman menyeluruh mengenai ketentuan hukum yang mengatur penggunaan nama yang buruk pada makanan dan minuman, serta pengaruhnya terhadap protokol pelabelan yang ditetapkan BPOM dan sertifikasi halal sesuai fatwa MUI nomor 44 tahun 2020.

## **F. Kerangka Pemikiran**

Nama merupakan sebuah kata yang berfungsi untuk menyebut objek yang dituju seperti manusia, hewan, barang, dsb. Nama memiliki nilai karena

---

<sup>12</sup> Faiza, S, N, Kajian ‘Urf pada Penolakan Sertifikasi Halal MUI Terhadap Penamaan Produk Berlabel Setan, *Jurnal Magister Hukum Ekonomi Syariah, Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya*. Vol.5 No.1, (2021), hlm.16-28.

terdapat sebuah arti, ataupun makna tersendiri. Sebuah nama dapat memberi pengaruh terhadap objek yang dituju baik dalam memiliki arti yang baik maupun buruk.<sup>13</sup> Memiliki nama dapat menjadi salah satu cara untuk membedakan satu hal dengan hal lainnya. Ungkapan “Allah SWT berfirman” mengacu pada pernyataan Allah SWT, Yang Maha Esa dalam Islam:

الَّذِينَ يَتَّبِعُونَ الرَّسُولَ النَّبِيَّ الْأُمِّيَّ الَّذِي يَجِدُونَهُ مَكْتُوبًا عِنْدَهُمْ فِي التَّوْرَةِ وَالْإِنْجِيلِ يَأْمُرُهُمْ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَاهُمْ عَنِ الْمُنْكَرِ وَيُحِلُّ لَهُمُ الطَّيِّبَاتِ وَيُحَرِّمُ عَلَيْهِمُ الْخَبَائِثَ وَيَضَعُ عَنْهُمْ إِصْرَهُمْ وَالْأَغْلَالَ الَّتِي كَانَتْ عَلَيْهِمْ ۗ فَالَّذِينَ ءَامَنُوا بِهِ وَعَزَّرُوهُ وَنَصَرُوهُ وَاتَّبَعُوا النُّورَ الَّذِي أُنزِلَ مَعَهُ ۗ أُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ

Artinya : “(Yaitu) orang-orang yang mengikut Rasul, Nabi yang ummi yang (namanya) mereka dapati tertulis di dalam Taurat dan Injil yang ada di sisi mereka, yang menyuruh mereka mengerjakan yang ma'ruf dan melarang mereka dari mengerjakan yang mungkar dan menghalalkan bagi mereka segala yang baik (thayyibat) dan mengharamkan bagi mereka segala yang buruk (al-Khabaits) dan membuang dari mereka beban-beban dan belenggu-belenggu yang ada pada mereka. Maka orang-orang yang beriman kepadanya, memuliakannya, menolongnya dan mengikuti cahaya yang terang yang diturunkan kepadanya (Al Quran), mereka itulah orang-orang yang beruntung”. (QS. al-A'raf: 157)

Arti harfiah dari Thayyib adalah baik. Khabaits, bentuk jamak dari khabits, mengacu pada entitas yang menjijikkan. Thayyib mengacu pada segala sesuatu yang diperbolehkan menurut hukum Islam, sedangkan khabit mengacu pada segala sesuatu yang dilarang. Artinya, Allah memberikan sebutan yang baik pada sesuatu yang mempunyai sifat-sifat positif, sedangkan Allah memberikan sebutan negatif pada sesuatu yang tidak mempunyai sifat-sifat positif. Memberikan sebutan terpuji pada sesuatu yang patut dipuji dan memberikan sebutan yang merendahkan pada sesuatu yang kurang kebaikan adalah komponen mendasar dalam menaati peraturan yang ditetapkan oleh


<sup>13</sup> Khadijah, A, *Nama-Nama Indah untuk Anak Anda*, (Jakarta: Pustaka al-Kautsar, 1991, cet 1), hlm.15-15.

Allah. Sebaliknya meremehkan atau mencemarkan sesuatu yang diharamkan Allah juga termasuk merendahkan rezeki yang Allah anugerahkan. Sebagai umat Islam, kita wajib menaati aturan makan yang telah ditetapkan Allah SWT dalam surat Al-Baqarah ayat 168:

يَا أَيُّهَا النَّاسُ كُلُوا مِمَّا فِي الْأَرْضِ حَلَالًا طَيِّبًا وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُبِينٌ

*Artinya : Hai sekalian manusia, makanlah yang halal lagi baik dari apa yang terdapat di bumi, dan janganlah kamu mengikuti langkah-langkah syaitan; karena Sesungguhnya syaitan itu adalah musuh yang nyata bagimu.*<sup>14</sup>

Jual beli sandang maupun pangan tentu hukumnya diperbolehkan dalam Islam, hanya saja terdapat beberapa pertimbangan jika makanan, minuman, atau produk yang dipasarkan dengan nama yang tidak lazim atau memiliki konotasi negatif. Maka pihak MUI dan di dalam peraturan BPOM menegaskan dalam hal ini.



Gambar 1. Kerangka Pemikiran

<sup>14</sup> Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, (Semarang: Toha Putra, 2010), hlm.83.

## **G. Langkah-Langkah Penelitian**

### **1. Metode Penelitian**

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah berdasarkan kualitatif, yaitu teknik penelitian berbasis perpustakaan. Pendekatan ini berfokus pada pengumpulan data melalui membaca.<sup>15</sup> Untuk membangun landasan teoritis bagi masalah penelitian, tinjauan pustaka melibatkan penelaahan sejumlah buku referensi dan hasil penelitian sebelumnya yang relevan (Sarwono, 2006). Di sini, topik yang dibahas relevan dengan tinjauan literatur (Nazir, 2003). Metodologi penelitian ini menyelidiki kedudukan hukum penggunaan sebutan yang merendahkan dalam makanan dan minuman. Metodologi penelitian ini menyelidiki kedudukan hukum penggunaan sebutan yang buruk dalam makanan dan minuman, serta dampaknya terhadap proses pelabelan oleh BPOM dan sertifikasi halal menurut Fatwa MUI No. 44 Tahun 2020. Bahan acuan yang digunakan untuk studi kepustakaan dalam penelitian ini terdiri dari Al-Qur'an, jurnal ilmiah, fatwa, maupun literatur yang berkaitan dengan aspek hukum penggunaan nama makanan dan minuman yang tidak lazim, dan dokumen yang berasal dari temuan penelitian lainnya.

### **2. Pendekatan Penelitian**

Metode normatif digunakan dalam penelitian ini. Konsep, gagasan, asas hukum, dan peraturan perundang-undangan merupakan beberapa sumber hukum primer yang ditinjau dengan metode normatif. Penelitian hukum normatif merupakan kajian hukum sebagai suatu peraturan, dengan menggunakan metode doktrinal-nomologis yang bertumpu pada aturan-aturan doktrinal yang mengatur perilaku. Metodologi ini terkadang disebut sebagai pendekatan kepustakaan, yang mempelajari buku, undang-undang, peraturan, dan dokumen relevan lainnya yang berkaitan dengan topik yang dibahas. Pandangan umum dalam studi hukum normatif adalah bahwa hukum pada dasarnya adalah bidang

---

<sup>15</sup> Soejono Soekanto, *Penelitian Hukum Normatif*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2001).

akademis yang bersifat preskriptif dan berbasis aturan, yang pada hakikatnya bersifat preskriptif.<sup>16</sup> Dengan demikian, Strategi normatif dalam penelitian ini meliputi melakukan pemeriksaan menyeluruh terhadap buku-buku yang relevan dengan judul yang dipilih penulis.

### 3. Sumber Data

Penulis mengumpulkan semua informasi yang diperlukan dari berbagai sumber. Data penelitian ini berasal dari dua kategori sumber yang berbeda:

#### a. Sumber Data Primer

Pada dasarnya, peneliti mengandalkan sumber data primer, yaitu kumpulan data yang dikumpulkan dari wawancara, survei, dan laporan langsung lainnya yang diberikan oleh peserta penelitian.<sup>17</sup>

Sumber informasi utama penelitian ini adalah Fatwa MUI. Berdasarkan Fatwa MUI Nomor 44 Tahun 2020, fatwa berikut ini mengatur aturan boleh tidaknya penggunaan kata-kata yang buruk dalam produk makanan dan minuman. Fatwa ini bersumber dari media online, khususnya situs resmi MUI. Demikian pula sumber data mengenai prasyarat penggunaan nama makanan atau minuman dalam peraturan BPOM diperoleh dari situs resmi BPOM.

#### b. Sumber Data yang Sekunder

Berbeda dengan sumber data primer, sumber data sekunder bersumber dari organisasi atau individu lain. Sumber data sekunder, seperti buku, artikel, jurnal, dan penelitian serupa, sangat penting untuk penelitian ini.<sup>18</sup>

Konsekuensi hukum dari penggunaan nama yang buruk dalam makanan dan minuman dapat lebih dipahami dengan melihat sumber data sekunder, yang mencakup materi tambahan termasuk

---

<sup>16</sup> Sonata, D, L, Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris: Karakteristik Khas dari Metode Meneliti Hukum. *Fiat Justisia Jurnal Ilmu Hukum* Volume 8 No. 1, ISSN 1978-5186, (2014), hlm.25.

<sup>17</sup> Azwar, Saefudin, *Metodologi Penelitian*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1998), hlm. 91.

<sup>18</sup> *Ibid.*

buku, publikasi skripsi, dan temuan studi. Untuk menilai hasil prosedur sertifikasi halal dan metode pelabelan BPOM yang dituangkan dalam Fatwa MUI 44 Tahun 2020, materi tersebut sangat relevan.

#### **4. Metode Pengumpulan Data**

Metode dokumentasi digunakan untuk mengumpulkan data dalam penelitian ini. Sebuah cara sistematis untuk mengumpulkan bahan atau data penelitian, metode dokumentasi melibatkan penelusuran sistematis dari banyak sumber seperti buku, catatan, dokumen, surat kabar, dan majalah.<sup>19</sup> Penulis menggunakan dokumen tertulis seperti fatwa Dewan Tarjih MUI No. 44 Tahun 2020 dan dokumen peraturan lembaga BPOM tentang proses pelabelan dan sertifikasi halal, serta literatur lain yang relevan mengenai aspek hukum penggunaan nama pangan yang tidak lazim.

#### **5. Metode Analisis Data**

Analisis melibatkan proses membedah suatu subjek menjadi komponen-komponen yang lebih kecil, menggabungkannya untuk membentuk keseluruhan yang koheren, mengorganisasikannya ke dalam pola-pola yang bermakna, memilih informasi yang relevan untuk ditelaah, dan pada akhirnya menarik kesimpulan.<sup>20</sup> Metode analisis yang digunakan dalam penelitian ini memberikan deskripsi dan interpretasi data dalam kerangka teori yang lebih besar.<sup>21</sup> Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis bagaimana proses pelabelan dan sertifikasi halal BPOM dipengaruhi oleh penggunaan nama yang tidak umum pada makanan dan minuman, sebagaimana dituangkan dalam Fatwa MUI No. 44 Tahun 2020. Selain itu, mengeksplorasi literatur hukum yang relevan tentang implikasi hukum dari tata nama makanan yang tidak lazim.

---

<sup>19</sup> Arikunto, S, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2002), hlm.206.

<sup>20</sup> Widodo, *Metodologi Penelitian Populer dan Praktis*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2017), hlm.75.

<sup>21</sup> Soejono dan Abdurrahman, *Metode Penelitian Suatu Pemikiran dan Penelitian*, (Jakarta: Rineka Cipta, 1999), hlm. 13.